



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan;

LINDA LISNAWATI, SE, lahir di Banjarmasin, 09 September 1991, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jl. Simpang Jahri Saleh Gg. Mawar No.09 RT. 11 Kel. Sungai Jingah Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, No Hp. 0878 3636 0223, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 14 Maret 2023 yang terdaftar di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 16 maret 2023, dengan Nomor: 55/Pdt.P/2023/PN Bjm., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki anak ke-dua Laki-Laki yang diberi nama **AHMAD AL FATIH** yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 17 September 2017 sesuai dikutipan Akta kelahiran anak Pemohon No. 6371-LT-14082018-0036;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan Penambahan nama Anak Pemohon di kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari nama **AHMAD AL FATIH** menjadi **AHMAD NUR AL FATIH** agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan maksud Penambahan nama anak Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam Penambahan nama anak pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak ke-dua Pemohon No. 6371-LT-14082018-0036 dari nama **AHMAD AL FATIH** menjadi **AHMAD NUR AL FATIH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Penambahan nama Anak pemohon tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan oleh Pemohon sendiri menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Linda Lisnawati, SE NIK. 6371024908910002, telah dicocokkan dengan aslinya, Tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mahfuji NIK. 6371012812880004, telah dicocokkan dengan aslinya, Tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mahfuji No 6371020604160010, telah dicocokkan dengan aslinya, Tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Mahfuji dan Linda Lisnawati, S.E. yang di keluarkan oleh Kantor KUA Banjarmasin Timur, telah dicocokkan dengan aslinya, Tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-14082018-0036, atasnama Ahmad Al Fatih yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Banjarmasin, telah dicocokkan dengan aslinya, Tanda P-5;

Bahwa semua bukti P-1 s/d P-5 berupa fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muslim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk merubah nama anak Laki-lakinya dari nama AHMAD AL FATIH menjadi AHMAD NUR AL FATIH;
 - Bahwa AHMAD AL FATIH yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 17 September 2017, anak kedua dari Pemohon dan Mahfuji;
 - Bahwa Pemohon sudah memberitahukan kepada keluarga dan masyarakat sekitar mengenai perubahan nama anak tersebut;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah agar anak Pemohon menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mempermudah segala urusan Administrasi anak Pemohon;
 - Atas keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan;
2. Jefridhi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk merubah nama anak Laki-lakinya dari nama AHMAD AL FATIH menjadi AHMAD NUR AL FATIH;
 - Bahwa AHMAD AL FATIH yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 17 September 2017, anak kedua dari Pemohon dan Mahfuji;
 - Bahwa Pemohon sudah memberitahukan kepada keluarga dan masyarakat sekitar mengenai perubahan nama anak tersebut;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah agar anak Pemohon menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mempermudah segala urusan Administrasi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ingin melakukan Penambahan nama Anak Pemohon di kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari nama AHMAD AL FATIH menjadi AHMAD NUR AL FATIH;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Muslim dan Jefridhi yang telah didengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi Tahun 2007 pada pokoknya diatur bahwa “permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Linda Lisnawati, SE NIK. 6371024908910002, diperoleh fakta bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal Jl. Simpang Jahri Saleh Gg. Mawar No.09 RT. 11 Kel. Sungai Jingah Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dari bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon merupakan warga Kota Banjarmasin sehingga sudah tepatlah Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa permohonan yang di ajukan oleh Pemohon, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 Pemohon adalah untuk mengabulkan permohonan Pemohon maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 yang pada intinya pemohon meminta kepada Pengadilan yang memeriksa permohonan Pemohon untuk Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam Penambahan nama anak pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak ke-dua Pemohon No. 6371-LT-14082018-0036 dari nama AHMAD AL FATIH menjadi AHMAD NUR AL FATIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mahfuji No 6371020604160010, dan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-14082018-0036, atasnama Ahmad Al Fatih yang di dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Banjarmasin, dan berkesesuaian dengan keterangan Para saksi diketahui bahwa nama anak Pemohon adalah AHMAD AL FATIH, anak dari pasangan suami istri Muhsin dan Isnaeni;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi Pemohon ingin melakukan pergantian nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari semula tertulis AHMAD AL FATIH menjadi AHMAD NUR AL FATIH karena ingin anak pemohon menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Menimbang, oleh karena perubahan nama anak Pemohon yang dimaksud dan dikehendaki oleh Pemohon menurut Hakim tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan tentang pelaporan pencatatan perubahan nama merupakan suatu persyaratan administratif yang telah diatur oleh undang-undang serta Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum pelaporan pencatatan perubahan akta pencatatan sipil, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perubahan nama masuk kategori peristiwa penting yang mana terhadap peristiwa penting tersebut harus dilaporkan, dan untuk setiap peristiwa penting tersebut memerlukan bukti sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan selanjutnya dalam ayat (3) dijelaskan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di ketahui bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut diatas, maka perlu kiranya hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana tempat Pemohon berdomisili dalam hal ini adalah Dinas

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6371-LT-14082018-0036 tentang penggantian/ perubahan nama anak Pemohon setelah salinan sah penetapan ini ditujukan kepadanya, berdasarkan uraian-uraian tersebut sehingga petitum angka 3 (tiga) Pemohon dikabulkan dengan perbaikan pada redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon dalam Penambahan nama anak pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak ke-dua Pemohon No. 6371-LT-14082018-0036 dari nama **AHMAD AL FATIH** menjadi **AHMAD NUR AL FATIH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pengantian nama anak Pemohon tersebut Kepada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran No. 6371-LT-14082018-0036 tentang penggantian/ perubahan nama anak Pemohon setelah salinan sah penetapan ini ditujukan kepadanya;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.119.000,- (Seratus Sembilan Belas Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh kami Hapsari Retno Widowulan, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Bjm tanggal 16 Maret 2023. Penetapan tersebut disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan telah pula dikirimkan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Marthalia Susan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarmasin dan dihadiri oleh Pemohon dalam sistem Informasi di
Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Panitera Pengganti,

Hakim,

--ttd--

--ttd--

Marthalia Susan, S.H.

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Rincian biaya perkara:

PNBP	:	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
PNBP Relas	:	Rp. 10.000,00
Materai	:	Rp. 10.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Penggandaan	:	Rp. 9.000,00 +
J u m l a h	:	Rp. 119.000,00 (Seratus Sembilan Belas Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Bjm.